

Dampak Konseling Kelompok dalam Pencegahan Relapse Narapidana Narkotika Keluar Lapas Salatiga dan Ambarawa

The Impact of Group Counseling on Preventing Relapse Among Drug Offenders Leaving Salatiga and Ambarawa Prisons

Eny Purwandari¹ & Mochamat Kanafi²

¹ep271@ums.ac.id (corresponding author)

Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jl. A. Yani, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia

²m.kanafi86@gmail.com

Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jl. A. Yani, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia

Received: May 15, 2023 | Revised: January 31, 2024 | Published: June 30, 2024

Abstract: Drug abuse remains a national issue that is difficult to control, and rehabilitation or imprisonment does not necessarily effectively cure addiction. Many inmates relapse after being released from prison. This article investigates the impact of group counseling in preparing drug inmates for release to prevent relapse, using a quasi experimental method with a pretest–posttest control group design. The research subjects were 20 males aged 23 to 51 in Salatiga and Ambarawa prisons. The results showed that group counseling interventions significantly reduced the tendency to relapse, proving that group therapy can be implemented in prison rehabilitation programs. The DPR RI needs to oversee the implementation of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code and provide feedback to BNN RI, the Ministry of Law and Human Rights (KemenkumHAM), and the National Police (Polri) regarding the preparation of inmates before release to prevent relapse after release.

Keywords: drug addicts; group counseling; narcotic dependence; relapse

Abstrak: Penyalahgunaan narkotika masih menjadi masalah nasional yang sulit dikendalikan, dan rehabilitasi atau hukuman penjara belum tentu efektif dalam menyembuhkan ketergantungan. Banyak narapidana yang mengalami kekambuhan (*relapse*) setelah keluar dari lapas. Artikel ini meneliti pengaruh pelaksanaan konseling kelompok dalam menyiapkan narapidana narkotika yang akan keluar dari lapas untuk mencegah *relapse*, menggunakan metode *quasi experiment* dengan desain *pretest–posttest control group*. Subjek penelitian adalah 20 laki-laki berusia 23 hingga 51 tahun di Lapas Salatiga dan Ambarawa. Hasil menunjukkan bahwa intervensi konseling kelompok secara signifikan mengurangi kecenderungan *relapse*, membuktikan bahwa terapi kelompok dapat diimplementasikan dalam pembinaan di lapas. DPR RI perlu mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan memberikan masukan kepada BNN RI,




KemenkumHAM, dan Polri terkait persiapan narapidana sebelum keluar lapas untuk mencegah *relapse* setelah bebas.

Kata Kunci: kekambuhan; konseling kelompok; ketergantungan narkotika; pecandu narkoba

Pendahuluan

Indonesia, seperti banyak negara di seluruh dunia, menghadapi masalah serius berkaitan dengan narkotika. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika telah menjadi ancaman bagi kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, dan masa depan masyarakat Indonesia secara luas.

Gambar 1 menunjukkan grafik peningkatan kasus yang ditangani oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) (n.d.): terjadi peningkatan kasus narkotika dari tahun 2021 (766 kasus) menjadi 879 kasus di tahun 2022. Kasus tersebut seperti fenomena gunung es, yang ditangani hanya sebagian kecil, tetapi apabila muncul keluar ke permukaan akan menyerupai dahsyatnya gelombang tsunami. Kasus penyalahgunaan narkotika pun tidak pandang usia, jenis kelamin, tempat tinggal, maupun status sosial ekonomi.



Gambar 1. Penanganan Kasus Narkotika oleh BNN, 2009–2022

Sumber: Badan Narkotika Nasional (n.d.).

Menurut catatan BNN, total penduduk desa dan kota yang pernah menggunakan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang (narkoba) dalam rentang usia 15–64 tahun mencapai sekitar 4,8 juta orang selama periode 2022–2023 (Adri, 2023, p. 12). Penyalahgunaan narkotika yang semakin merebak tersebut menuntut keterlibatan semua elemen pemerintah, termasuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM). KemenkumHAM, sebagai lembaga yang bekerja sama dengan kepolisian dalam menegakkan peraturan, sangat dituntut keterlibatannya dalam kasus narkotika ini, mulai dari penyalahguna hingga gembong narkotika.



Gambar 2. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WPS) berdasarkan Pidana

Sumber: Karnadi (2022).

Kasus penyalahgunaan narkoba yang tertangkap oleh pihak berwenang tentunya akan berhadapan dengan proses peradilan. Gambar 2 menunjukkan mayoritas yang mendekam di penjara adalah karena kasus narkoba. Secara rinci, ada 135.758 warga binaan pemasyarakatan (WBP) kasus narkoba. Mereka terdiri dari 120.042 pengguna dan 15.176 bandar, pengedar, penadah, atau produsen narkoba (Karnadi, 2022).

Kasus penyalahgunaan narkoba, terutama oleh pengguna, adalah yang paling banyak menyebabkan orang dipenjara dan berulang kali kembali melakukan kejahatan. Oleh karena itu, masalah ini perlu mendapat perhatian serius. Penelitian AlMukharomah dan Wibowo (2022, p. 43) selaras dengan Purwandari *et al.* (2019, p. 1503), menemukan faktor-faktor eksternal yang menjadikan residivis narkoba, antara lain, faktor keluarga, lingkungan, teknologi informasi dan komunikasi, percepatan perkembangan teknologi dan informasi, sedangkan faktor internal berupa dorongan dari dalam diri sendiri, biologis dan faktor psikologis, akibat dari dorongan diri sendiri menimbulkan rasa ingin tahu dan mencoba. Pengaruh faktor-faktor tersebut membuat mantan narapidana narkoba memiliki kemungkinan besar untuk kembali masuk penjara sebagai residivis.

Residivis merupakan istilah peradilan, dimana individu menjalani pidana yang berulang dengan kasus yang sama ataupun berbeda. Residivis sendiri sudah menunjukkan adanya permasalahan (Permana, 2019, p. 5), belum lagi residivis dengan kasus penyalahgunaan narkoba (AlMukharomah & Wibowo, 2022, p. 45; Panjaitan, 2016, p. 476). Pada kasus penyalahgunaan narkoba akan memunculkan dua kemungkinan permasalahan yaitu perilaku kekambuhan (*relapse*) dan residivis. Oleh karena itu, masalah *relapse* dan residivis menjadi sangat penting diselesaikan.

Penyelesaian permasalahan *relapse* dan residivis kasus narkoba membutuhkan usaha yang komprehensif dan sistemik, agar narapidana yang bersangkutan dapat lebih adaptif dalam menghadapi tantangan ini ketika telah keluar lembaga pemasyarakatan (lapas). Tuntutan sinergi tampak pada munculnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba; dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkoba, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

Implementasi peraturan tersebut melibatkan banyak pihak, mulai dari Kepolisian (Polri), KemenkumHAM, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Melalui fungsi pengawasannya, DPR RI berupaya memastikan pelaksanaan undang-undang oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan mitra kerjanya masing-masing. Setiap pihak memiliki peran berbeda yang perlu dikolaborasi untuk menjalankan upaya rehabilitasi, pencegahan, dan tindakan penegakan hukum yang telah digariskan. Kajian dalam penelitian ini dapat menjadi basis data bagi DPR RI untuk mengevaluasi kinerja pemangku kepentingan yang berkaitan dengan rehabilitasi narapidana narkoba.

Penelitian mengenai penyalahgunaan narkoba telah menjadi fokus oleh peneliti terdahulu. Purwandari *et al.* (2019, p. 1505) memfokuskan pada remaja yang berisiko penyalahgunaan, sementara Rivaldi *et al.* (2020, p. 18) mengkaji intervensi sosial melalui terapi psikoreligiusitas dalam penanggulangan kecanduan narkoba pada remaja. Penelitian lainnya oleh Putri dan Damaiyanti (2020, p. 4040) menyoroti pentingnya intervensi yang mencakup terapi perilaku (konseling, terapi kognitif, terapi sosial), terapi medis, dan terapi keagamaan pada kasus *relapse* narkoba. Sementara, Jubir *et*

al. (2020, p. 125) menegaskan bahwa pengonsumsi ganja dan ekstasi memiliki risiko kambuh sebanyak empat kali dalam sebulan. Begitu besarnya peran intervensi agar tidak muncul *relapse* penyalahgunaan narkotika dan residivis menjadi peluang pengkajian, khususnya di *setting* lapas, mempersiapkan masa bebas narapidana. Paparan tersebut menunjukkan pentingnya persiapan bebas narapidana narkotika agar tidak kambuh setelah keluar dari lapas.

Hasil penelitian ini akan mengungkap pengaruh intervensi konseling kelompok terhadap kecenderungan *relapse* narapidana narkoba, sehingga rumusan yang diajukan dalam penelitian ini adalah, “Apakah konseling kelompok dapat memengaruhi kecenderungan *relapse* pada narapidana pecandu narkotika?”

Metode dalam penelitian ini ialah *quasi experiment*, dengan desain *pretest-posttest control group*. Menurut Sugiyono (2016), pendekatan *quasi experiment* ini dapat digunakan untuk mengetahui peningkatan suatu variabel akibat dari pemberian perlakuan yang diberikan secara terkontrol. Tujuan dari pendekatan ini yaitu untuk memastikan bahwa setiap peserta memiliki kesempatan yang sama untuk dimasukkan ke dalam kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen. Dengan begitu, temuan data yang didapatkan melalui pendekatan ini dapat menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Pada desain penelitian ini, kelompok eksperimen ialah subjek dari Lapas Salatiga dan kelompok kontrol ialah subjek dari Lapas Ambarawa yang masing-masing sebanyak 10 orang. Pemilihan subjek yang terlibat dalam penelitian mempertimbangkan beberapa kriteria, di antaranya, memiliki riwayat penyalahgunaan narkoba, status sebagai narapidana narkoba, dan bersedia mengikuti intervensi psikologis dalam konteks kelompok melalui pengisian *informed consent*. Pelaksanaan konseling kelompok dirancang dalam tiga tahapan selama tiga hari dengan durasi 120 sampai 150 menit untuk setiap pertemuannya. Tahapan tersebut meliputi tahap awal, tahap kerja, dan tahap akhir. Untuk menganalisisnya, peneliti membandingkan hasil tes masing-masing kelompok dan menjabarkan hasil observasi perilaku yang telah dicatat. Kedua data dikolaborasikan untuk menghasilkan kesimpulan.

Kekambuhan Narkotika (Relapse)

Fenomena ketergantungan narkotika menjadi suatu kondisi dimana seorang ditandai keinginan yang kuat lalu menembus konsumsi narkoba dalam dosis tinggi guna mencapai sensasi yang diinginkan, dan ketika pengguna menurunkan dosisnya atau berhenti secara mendadak, mereka mengalami berbagai sebuah gejala psikologis yang identik dengan ciri-ciri orang yang memakai atau menyalahgunakan narkoba (Hidayah et al., 2023, p. 40).

Relapse terjadi ketika seseorang sepenuhnya kembali ke perilaku kecanduannya atau kembali ke perilaku antisosialnya (Christiana et al., 2023, p. 47). *Relapse* menurut Hidayah et al. (2023, p. 45), adalah munculnya perilaku, pemikiran, dan perasaan adiktif penggunaan narkotika kembali setelah periode putus zat melalui masa rehabilitasi. *Relapse* mengacu pada pemakaian ataupun penyalahgunaan zat yang terjalin setelah seorang menuntaskan cara rehabilitasi fisik serta intelektual. Kecanduan ialah situasi kronis atau akut, yang berkontribusi pada *relapse* dalam penyalahgunaan zat (Raharni et al., 2020, p. 185). *Relapse* terjadi secara bertahap pada manusia. *Relapse* bisa terjadi berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, sebelum memulai pengobatan. Tujuan pengobatan adalah untuk membantu pasien menemukan sinyal peringatan dini *relapse* dan mengembangkan mekanisme koping untuk menghentikannya sesegera mungkin.

Menurut Melemis (2015, p. 325), ada tiga tahapan *relapse*, yaitu *emotional relapse*, *mental relapse*, dan *physical relapse*. Tahap pertama, *emotional relapse*, adalah keti-

ka seseorang mengalami *relapse*, tetapi belum berpikir untuk menggunakan narkoba lagi. Mereka mengingat proses pengobatan dan mempertimbangkannya. *Emotional relapse* ditandai dengan penarikan diri dari lingkungan, tidak ingin terlibat dalam aktivitas sosial, tidak fokus pada orang lain, serta pola makan dan tidur yang tidak normal. Bagi mantan pecandu, merawat diri sendiri adalah hal yang paling penting. Perawatan diri ini memerlukan perhatian pada kebutuhan emosional mereka. Tekanan emosional membantu individu mengenali perasaan diri mereka sendiri.

Tahap kedua, *mental relapse*. Pada fase ini, orang tersebut telah selesai memikirkan dirinya sendiri. *Mental relapse* ini merupakan penolakan seseorang terhadap keinginan untuk memulihkan diri dan menghindari narkoba. Tanda-tanda terjadinya *mental relapse*, yaitu adanya perilaku menyakiti diri sendiri, berbohong, dan tidak dapat mengendalikan diri.

Kemudian di tahap ketiga terjadi *physical relapse*. Pada fase ini, mantan pecandu mulai menggunakan narkoba lagi setelah lama tidak melakukannya. Melemis (2015, p. 326) menyebutkan perbedaan antara pecandu pemula (*lapse*) dan pengguna berulang (*relapse*). Pecandu pemula adalah orang yang baru mulai menggunakan alkohol atau obat-obatan, sedangkan pengguna berulang adalah mereka yang kembali menggunakan setelah periode pemulihan. Pemulihan bagi pecandu berarti menghindari *relapse*, yang merupakan kondisi dimana penggunaan narkoba menjadi tidak terkendali lagi.

Wawancara dengan mantan pecandu narkoba menunjukkan bahwa sulit untuk mengatasi pikiran dan gambaran tentang pengalaman narkoba mereka. Selain itu, kurangnya aktivitas di lapas atau penjara dapat dengan mudah mengakibatkan kebosanan, yang meningkatkan frekuensi dan sifat ide-ide pencarian dan penggunaan narkoba yang meresahkan. Hal ini konsisten dengan penelitian Melemis (2015, p. 329), yang menyebutkan bahwa sulit untuk melupakan label pecandu. Mekanisme koping yang tepat akan membantu seseorang melewati dan mencegah pemikiran untuk kembali menggunakan narkoba (Agustini *et al.*, 2021, p. 80). Mereka yang memiliki mekanisme koping yang unggul lebih mampu menangani secara intelektual, emosional, dan perilaku dengan gejala *relapse* yang berbeda.

Salah satu teori yang digunakan untuk memahami perilaku pengguna narkoba adalah *theory of planned behavior* (TPB). TPB bertujuan untuk memprediksi niat dan sikap, yang dipengaruhi oleh tindakan, anggapan, sikap, dan norma subjektif. Dalam konteks ini, sikap pengguna narkoba yang cenderung positif terhadap narkoba menunjukkan bahwa subjek menganggap narkoba memberikan manfaat, baik dari segi kesehatan maupun keuntungan finansial. Hal ini selaras dengan pendapat Fuady *et al.* (2019, p. 75) yang memaparkan pengertian sikap tentang penggunaan narkoba adalah pandangan atau keyakinan individu mengenai keuntungan yang dialami pengguna. Oleh sebab itu, dalam konseling kelompok juga didiskusikan terkait dengan dampak dan akibat negatif dari penyalahgunaan narkoba. Dalam konseling kelompok perlu dibahas dampak dan konsekuensi negatif dari penyalahgunaan narkoba. Subjek juga perlu diberdayakan untuk mengidentifikasi kekuatan internal mereka agar lebih menenterima dan percaya diri dalam mencapai tujuan tanpa menggunakan narkoba.

Menurut TPB, kontrol perilaku perseptual bergantung pada kapasitas seseorang untuk melaksanakan tindakan tersebut (Ajzen, 2005, p. 136). Persepsi subjek terhadap kemampuannya untuk menghindari penggunaan narkoba cenderung memengaruhi keputusannya untuk menggunakan atau menyalahgunakan narkoba. Beberapa pengguna mungkin memiliki keyakinan bahwa mereka tidak akan menggunakan narkoba setelah keluar dari penjara, sementara yang lain mungkin masih merasa ragu untuk menghindari kembali ke penggunaan narkoba. Dalam konseling kelompok, penting

untuk memberikan penguatan terkait dengan kekuatan internal subjek, dengan harapan subjek akan lebih menerima dan percaya diri untuk mencapai tujuannya tanpa menggunakan narkoba.

Norma subjektif berkaitan dengan persepsi seseorang terhadap tekanan dari masyarakat untuk terlibat dalam perilaku tertentu atau menahan diri dari melakukannya (Ajzen, 2005, p. 140). Dalam konteks ini, untuk mencegah *relapse* setelah menjalani hukuman di penjara, mantan napi narkoba perlu mencari lingkungan yang positif yang mendukung perubahan dan menolak kehadiran narkoba. Dengan demikian, ia akan mengembangkan norma subjektif yang menolak penyalahgunaan narkoba dan menghindari *relapse*. Hal ini sejalan dengan penelitian Palupi dan Sawitri (2017, p. 215), yang menyatakan bahwa perilaku adiktif dapat dikendalikan dan dimotivasi oleh kelompok sebaya yang tidak mendukung perilaku tersebut. Hasil penelitian Fuady *et al.* (2019, p. 20) juga menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi intensi *relapse* mencakup sikap terhadap pola hidup sehat, yang melibatkan tindakan individu terhadap narkoba serta pandangan sikap dari individu tersebut.

Konseling Kelompok

Konseling adalah strategi untuk pulih dari penggunaan narkotika (Esposito *et al.*, 2021, p. 1430). Lembaga konseling profesional mengembangkan seperangkat norma dan pedoman untuk konseling, serta kode etik yang memberikan penekanan untuk menghormati nilai, pengalaman, sudut pandang, perasaan, dan kapasitas klien untuk menentukan nasib sendiri. Tujuan memberikan konseling adalah menolong klien dalam menuntaskan permasalahannya dan menjalani kehidupan yang lebih membahagiakan (Esposito *et al.*, 2021, p. 1432). Konselor dapat menggunakan konseling kelompok sebagai layanan alternatif yang cukup cepat dan efektif mengatasi berbagai masalah dalam lingkungan kelompok. Konseling kelompok adalah teknik bagi konselor untuk menjangkau lebih banyak konseli/klien dan mengoptimalkan partisipasi mereka dalam membantu kesulitan, seperti yang dijelaskan oleh Kaess *et al.* (2020, p. 888), dimana klien dapat memperoleh kesadaran diri dan mencapai perubahan yang bermanfaat melalui terapi kelompok.

Lebih lanjut, Jacobs *et al.* (2011, p. 27) menjelaskan kalau kelompok konseling menawarkan bantuan untuk masalah yang dihadapi anggota kelompok. Konselor bekerja dengan berbagai orang yang berjuang dalam hidup melalui dinamika kelompok, diarahkan oleh konselor di sekitar mereka. Konselor memperhatikan kepribadian anggota kelompok yang beragam dan kesulitan yang mereka hadapi, baik masalah yang berkaitan dengan rumah, sekolah, atau masalah teman sebaya. Anggota kelompok bisa bergantian menolong dalam menuntaskan permasalahan dengan dorongan konselor. Konseling kelompok memiliki fokus untuk membantu menjaga perkembangan dan pertumbuhan konseli baik secara fisik maupun psikis. Konseling kelompok, menurut Yusop *et al.* (2020, p. 516), berfokus pada mencegah atau meningkatkan sektor pribadi, sosial, akademik, dan profesional yang terhubung. Komunikasi interpersonal mengenai pikiran, perasaan, dan perilaku khususnya di masa lalu diberikan proporsi lebih penting dalam konseling kelompok. Konseling kelompok lebih terfokus pada masalah, dan anggota kelompok memilih agenda dan tujuan kelompok untuk diri mereka sendiri. Terlebih lagi dijelaskan bahwa konseling kelompok lebih berfokus pada pencegahan dan perbaikan, peningkatan diri, peningkatan wawasan dan aktualisasi diri. Menurut perspektif ini, konseling kelompok melibatkan konselor yang bertindak sebagai pemimpin kelompok sementara berbagai anggota kelompok berperan sebagai peserta. Dengan cara ini, masalah diselesaikan melalui dinamika kelompok, yang membe-

ri orang kesempatan untuk berpartisipasi dalam kelompok dan menumbuhkan empati terhadap orang lain (Ratri & Pratisti, 2019, p. 127).

Menurut Latipun (2010), konseling kelompok umumnya beranggotakan 4–12 orang. Jika anggota kurang dari empat, grup tidak akan berfungsi dengan baik karena tidak akan ada dinamika kelompok, dan jika anggota lebih dari 12, mengelola kelompok akan menjadi tantangan tersendiri. Diperlukan langkah-langkah yang sistematis agar sesi konseling dapat berjalan dengan baik. Menurut Jacobs *et al.* (2011, p. 92), ada tiga tahap dalam konseling kelompok: tahap awal, tengah, serta akhir. Konseling kelompok akan dilaksanakan dalam tiga tahapan selama tiga hari dengan durasi 120 sampai 150 menit untuk setiap pertemuannya. Intervensi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kecenderungan *relapse* pada narapidana kasus narkoba. Peneliti menyusun kegiatan konseling kelompok ini menjadi tiga tahapan yaitu tahap awal, kerja serta akhir sesuai dengan teori Jacobs (2011, p. 94) yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk menurunkan kecenderungan *relapse* pecandu narkoba.

Di Lapas Salatiga ini, narapidana mendapatkan program pembinaan perilaku, yang diimplementasikan melalui aktivitas pekerjaan tetap untuk membantu staf kepegawaian di lapas, baik di bidang administrasi maupun pelayanan kesehatan. Upaya lain sebagai program binaan lapas bagi narapidana pecandu narkoba terhadap kecenderungan kambuh saat keluar dari lapas, ialah berupa kegiatan penyuluhan, seminar, ceramah, pengajian, baik privat maupun secara kelompok. Beberapa lapas juga menerapkan program rehabilitasi melalui aktivitas-aktivitas positif seperti olahraga maupun melibatkan peran pekerja sosial untuk meningkatkan kualitas hidup narapidana pecandu (Grassio & Susanti, 2022, p. 70; Lumowa & Jacobus, 2021, p. 45).


Dampak Konseling Kelompok terhadap Narapidana Narkoba

Konseling kelompok merupakan salah satu bentuk intervensi psikologis. Seperti yang sudah dipaparkan di bagian subbab konseling kelompok, intervensi akan memberi dampak pada pemulihan. Perhitungan Mann Whitney U Test menghasilkan nilai Z sebesar -1,968 dengan probabilitas (p) 2-tailed sebesar 0,049 ($p < 0,05$) ketika skor *post-test* kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dibandingkan. Hal ini membuktikan perbedaan pemberian intervensi berupa kelompok konseling pada kelompok eksperimen. Berdasarkan hasil analisis Wilcoxon T Test untuk perbandingan *pretest* dan *post-test*, golongan penelitian membuktikan perbandingan yang penting saat sebelum serta setelah diserahkan intervensi, memperoleh nilai Z dengan besar -2,673 dengan probabilitas (p) 2-tailed dengan besar 0,008 ($p < 0,05$). Hasil pada saat sebelum intervensi sebesar 57,2 dan setelah intervensi sebesar 42,9 yang membuktikan penurunan *relapse* pada kelompok yang mendapat intervensi konseling kelompok. Hasil analisis Wilcoxon T uji *pretest-to-posttest*, kelompok kontrol tidak mendapatkan intervensi sama sekali, terbukti dengan nilai Z-nya sebesar -1,330 dan probabilitas (p) 2-tailed sebesar 0,183 ($p > 0,05$). Hal ini menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara skor rata-rata *pretest* dan *posttest* kelompok kontrol, masing-masing 52,7 dan 54,5.

Hasil pengukuran lima hari setelah kegiatan intervensi konseling kelompok (*follow up*) menjadi data tambahan untuk melihat keberlanjutan pemberian intervensi. Peneliti memakai percobaan Wilcoxon T Test untuk menganalisis informasi *posttest* ke *follow up*. Hasil menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara *posttest* dan *follow up* pada kelompok kontrol, dibuktikan dengan nilai Z sebesar -0,296 dan probabilitas (p) 2-tailed sebesar 0,767 ($p > 0,05$). Data *posttest* dan *follow up*, Wilcoxon T Test juga terdapat kepada kelompok eksperimen. Nilai rata-rata skor *posttest* adalah 54,5,

sedangkan skor *follow up* adalah 53,8. Hasil Z dari analisis Wilcoxon adalah -1,602 dan nilai probabilitas (p) 2-tailed adalah 0,109 ($p > 0,05$), membuktikan kalau tidak terdapat perbandingan antara *posttest* serta *follow up*. Dari data tersebut dapat disimpulkan intervensi konseling kelompok tidak memberi pengaruh apabila dihentikan.


Data *relapse* individu *pretest*, *posttest*, dan *follow up* untuk kedua kelompok yaitu kelompok eksperimen serta kelompok kontrol pengaruh intervensi kelompok konseling terhadap risiko *relapse* narkoba dipaparkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Data Rata-rata Pretest, Posttest, dan Follow up Kelompok Eksperimen dan Kontrol

Sumber: Data penelitian, diolah (2023).

Intensi *relapse* narkoba secara individu pada kelompok eksperimen yang diberi intervensi menunjukkan perubahan *relapse pretest*, *posttest*, dan *follow up* yang dirangkum pada Gambar 4.



Gambar 4. Perubahan Relapse Pretest, Posttest, dan Follow up Kelompok Eksperimen

Sumber: Data penelitian, diolah (2023).

Hasil analisis *relapse* pada tahap *follow up* lima hari setelah intervensi menunjukkan tidak ada perbedaan mencolok antara kelompok kontrol dan eksperimen. Pada hasil analisis *relapse* antara *pretest* terhadap *posttest* kelompok eksperimen terdapat penurunan *relapse* yang signifikan setelah diberikan intervensi konseling kelompok. Kelompok kontrol, sebagai perbandingan, tidak menunjukkan penurunan angka *relapse* yang signifikan secara statistik menurut hasil studi *relapse pretest* hingga *posttest*. Analisis *posttest* dari hasil *follow up* mengungkapkan tidak ada perbedaan antara kelompok eksperimen dan kontrol lima hari setelah menerima kelompok intervensi.

Dari analisis kualitatif dalam proses intervensi terdapat beberapa subjek yang cenderung menonjol seperti memberikan pendapat tanpa diminta, cepat memberikan respons dan mudah tertawa, yaitu subjek YK, KAP, dan RP, sedangkan untuk subjek yang lain PAN, ASUS, S, AS, BE, BW, cenderung aktif mengikuti instruksi, cepat memberikan respons dan tidak memunculkan kegaduhan. Subjek RP, PAN, KAP, BE, dan BW tidak sungkan untuk bertanya apa yang belum dipahami dari instruksi fasilita-

tor. Terdapat satu subjek yang cenderung diam selama sesi konseling yaitu subjek G, yang menjawab pertanyaan dengan cukup lama dan terlihat kurang menikmati suasana serta meminta izin ke belakang saat sesi konseling berlangsung. Kesimpulan hasil kualitatif dapat dicermati pada Tabel 1.

Tabel 1. Perubahan Sebelum dan Sesudah Mengikuti Kegiatan Konseling Kelompok (Secara Kualitatif)

No	Nama	Sebelum konseling kelompok	Sesudah konseling kelompok
1.	YK	Kurang memahami diri	Lebih memahami diri
2.	BE	Suka emosi dan susah mengontrol diri	Berharap pelan-pelan bisa mengontrol emosi
3.	RP	Kurang percaya diri dan kurang terbuka	Lebih percaya diri dan lebih terbuka
4.	KAP	Kurang percaya diri	Lebih optimis dalam berpikir dan lebih percaya diri
5.	S	Kurang merencanakan tujuan	Sudah punya rencana dan tujuan
6.	AS	Hampa dan kurang semangat	Lebih bersemangat dan lebih bisa memahami diri
7.	BW	Kurang berinteraksi, kurang bersyukur	Berani mengutarakan pendapat, dan bisa bersyukur
8.	G	Kurang semangat	Mulai bersemangat
9.	ASUS	Sedikit malas dan kurang peduli	Mulai semangat lagi dan lebih peduli
10.	PAN	Kurang memahami diri dan lingkungan	Lebih memahami diri dan lingkungan

Sumber: Data penelitian, diolah (2023).

Bersumber pada hasil intervensi bisa disimpulkan bahwa konseling kelompok dapat menurunkan kecenderungan *relapse* pada narapidana pecandu narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa premis peneliti benar dan kelompok konseling dapat digunakan sebagai model intervensi untuk menurunkan kemungkinan kambuh di kalangan pecandu narkoba. Latipun (2010) mengutarakan bahwa kelompok konseling merupakan *setting* terapeutik yang didesain untuk menolong konsumen menanggulangi permasalahan yang timbul dalam kehidupan tiap hari. Terapi kelompok biasanya diprioritaskan untuk proses perbaikan dan dapat memberikan hasil yang lebih ideal. Penurunan tingkat *relapse* pada kelompok eksperimen terjadi karena intervensi yang diberikan yaitu berupa konseling kelompok (Agustini *et al.*, 2021, p. 84).

Konseling kelompok yang diberikan kepada narapidana kasus narkoba berhasil memberikan perubahan pada sikap narapidana dalam memandang hidupnya. Dari semua subjek yang terlibat, menunjukkan bahwa perubahan cara pandang ini mengarah pada cara pandang positif. Hal ini tentunya menjadi modalitas untuk menyiapkan narapidana saat keluar dari lapas, khususnya berkaitan dengan potensi *relapse*. Oleh karena itu, berdasarkan temuan dalam riset ini menunjukkan bahwa melalui intervensi konseling kelompok, narapidana pecandu yang menjadi kelompok intervensi siap untuk keluar dari lapas.

Kesiapan Narapidana Keluar Lapas

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, narapidana dijelaskan sebagai terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemsarakatan pembinaan. Pengertian ini selaras dengan definisi kata “narapidana” dalam Kamus Besar Baha-

sa Indonesia (KBBI), yang berarti orang yang telah divonis atau dipidana, atau sedang menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya.

Banyak hal yang perlu disiapkan untuk narapidana ketika keluar lapas. Persiapan tersebut untuk optimalisasi potensi narapidana agar siap dan mendapat penerimaan sosial di masyarakat dan tentunya tidak terjerumus kembali dalam penyalahgunaan narkoba (Samuel & Panjaitan, 2023, p. 5552). Tentunya hal yang perlu dimiliki oleh narapidana pecandu ialah cara pandangnya yang positif terhadap masa depan dan lingkungan baru yang positif di luar lapas. Salah satu elemen kunci yang dapat meningkatkan risiko penggunaan narkotika berdasarkan kesaksian mantan narapidana adalah dukungan lingkungan untuk menjadi panutan atau tekanan teman sebaya, dan kegiatan acara yang bersifat festival (Samuel & Panjaitan, 2023, p. 5552).

Relapse pengguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain (NAPZA) terjadi ketika seseorang sepenuhnya kembali ke perilaku kecanduannya atau kembali ke perilaku antisosialnya (Christiana *et al.*, 2023, p. 46). Dari diskusi dengan salah satu subjek saat konseling kelompok, hal yang sering dialami subjek adalah membayangkan atau mengingat-ingat masa ketika menggunakan narkoba atau membayangkan kenikmatan yang didapatkan saat menggunakan narkoba. Keterangan subjek tersebut sesuai dengan teori dari Melemis (2015) pada jenjang psikologis *relapse* dimana pada langkah ini orang lagi bertarung dengan pikirannya sendiri. Isyarat dari psikologis *relapse* merupakan “mengidam” narkoba, berasumsi mengenai suatu (orang, tempat, serta barang) yang berhubungan dengan pemakaian narkoba masa lampau.

Dalam hal ini, terapi kelompok berfungsi sebagai studi intervensi. Kelompok konseling bekerja untuk membantu orang-orang dalam pengaturan kelompok, bersifat preventif dan *restorative justice* (keadilan hukum), dan berusaha membuat bagian-bagian tertentu dari perkembangan dan pertumbuhan mereka lebih nyaman (Kaess *et al.*, 2020, p. 885). Konsep yang dipakai dalam konseling kelompok merupakan konsep dari Jacobs *et al.* (2011, p. 65), mereka kemudian dikelompokkan dan dimodifikasi oleh peneliti sebagai pijakan untuk membuat modul. Alasan menggunakan konsep ini karena serangkaian cara interaksi golongan yang mampu mendesak supaya konseli sanggup menguasai diri serta pendapat dirinya sendiri. Konseli yang mengikuti terapi kelompok diduga diberikan sarana untuk lebih memahami dan mencintai diri sendiri.

Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik Johari Window sebagai media untuk memahami diri. Metode langsung dan praktis untuk mendemonstrasikan dan meningkatkan kesadaran diri adalah Johari Window dengan orang-orang yang tergabung dalam kelompok tertentu (Izzati, 2011). Melalui intervensi ini, subjek dapat lebih memahami diri, menerima diri, dan membangun hubungan yang positif dengan orang lain agar dapat memahami kekuatan dan kelemahan diri. Di samping itu, temuan yang diperoleh melalui konseling kelompok, subjek yang terlibat mampu bersosialisasi dengan baik sebagai modal subjek nantinya untuk menghadapi hambatan dalam melawan *relapse* penggunaan narkoba setelah keluar dari lapas. Dengan modalitas ini, subjek dapat mengendalikan dirinya dan meminimalisir *relapse*.

Rata-rata subjek memiliki tujuan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya setelah keluar lapas. Mereka juga ingin menjadi kepala keluarga yang baik, lebih dekat dengan keluarga dan peduli dengan lingkungan. Harapan dari rata-rata subjek berharap bisa sukses, lebih dekat dengan Tuhan dan bisa mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuan menjadi pribadi yang lebih baik, tentunya akan menemui kesulitan dalam melakukannya, dan individu tersebut harus mampu mengatasi hambatan tersebut. Harapan dapat berupa pergantian ke arah yang lebih baik. Seorang pecan-

du narkoba mempunyai pengalaman hidup dan dorongan pribadi yang meningkatkan peluang untuk pulih. Menurut Latipun (2010), harapan adalah salah satu bagian dari faktor yang memengaruhi proses konseling. Berbeda dengan klien yang memiliki sedikit harapan, mereka yang percaya bahwa dalam konseling dapat membantunya mengatasi kesulitan akan lebih bersemangat mencari konseling.

Pada sesi konseling, juga muncul rasa tanggung jawab kepada diri subjek memahami risiko yang ditanggung saat menggunakan narkoba. Artinya subjek menyadari kesalahan yang telah diperbuat dan menerima konsekuensi jika mengulangi kesalahan yang sama. Mulai muncul keinginan untuk tidak lagi menjual narkoba dan sebagian ingin berhenti untuk menggunakannya. Subjek juga berbagi pengalaman dalam menggunakan narkoba dan beberapa subjek memiliki keyakinan bahwa menggunakan narkoba memiliki efek positif untuk kesehatan sehingga belum muncul keinginan untuk berhenti menggunakan narkoba. Kondisi ini seperti yang dikemukakan oleh Fuady *et al.* (2019) kalau penggunaan narkoba dicirikan sebagai opini atau keyakinan pribadi mengenai keuntungan yang dialami pengguna. Menurut penelitiannya, remaja yang memiliki sikap lebih positif atau percaya bahwa menggunakan narkoba memiliki keuntungan atau dampak yang menguntungkan lebih cenderung ingin menyalahgunakannya.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan, ternyata konseling kelompok dapat mengurangi kecenderungan *relapse* pada narapidana pecandu narkotika. Peneliti menyimpulkan konseling efektif sebagai intervensi untuk meningkatkan persepsi narapidana tentang masa depannya, karena konseling memberikan pandangan positif dan kesiapan mental bagi narapidana pecandu sebelum keluar dari lapas. Namun demikian, terdapat keterbatasan dalam riset ini yaitu pelaksanaan konseling kelompok tidak dilaksanakan di ruang tertutup karena kondisi di lapas yang belum tersedia tempat yang memadai sehingga suasana cenderung bising dan mengurangi konsentrasi. Hasil evaluasi yang dirasakan narapidana setelah mengikuti konseling merasa lebih mengenal diri sendiri dan teman, ingin benar-benar menjadi lebih baik lagi, lebih terbuka dengan peserta lain, menambah pengalaman, lebih bersemangat dan senang, serta mendapatkan hal baru dan pengalaman baru.

DPR RI sebagai lembaga legislatif dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan memberikan masukan kepada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM), dan Polri terkait pengawasan pelaksanaan undang-undang terkait pecandu narkotika. Tercakup di dalamnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakatan, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama dalam rangka menyiapkan narapidana sebelum keluar lapas serta mencegah *relapse* pada mantan narapidana pecandu setelah keluar lapas.

Daftar Pustaka

Adri, A. (2023, Maret 25). Peringatan, ada 4,8 juta penduduk terpapar narkotika. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/25/peringatan-ada-48-juta-penduduk-terpapar-narkotika>

- Agustini, Kristanto, A. A., & Pratiwi, Y. S. (2021). Pengaruh persepsi *therapeutic community* terhadap daya juang klien untuk pulih dari ketergantungan narkoba. *Psikoborneo: Jurnal Imiah Psikologi*, 9(1), 71–88. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo>
- Ajzen, I. (2005). *Attitude, personality and behavior*. Open University Press.
- AlMukharomah, M., & Wibowo, P. (2022). Faktor pendorong residivisme tindak pidana narkoba di lembaga pemasyarakatan Kelas II B Arga Makmur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 1–20. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i1.42681>
- Badan Narkotika Nasional. (n.d.). *Statistics of narcotics case uncovered*. Puslitdatin BNN. <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>
- Christiana, Runturambi, A. J. S., & Mamoto, B. J. (2023). Ketahanan keluarga dan pencegahan kekambuhan adiksi narkoba pada remaja. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 12(1), 44–54. <http://dx.doi.org/10.15408/empati.v12i1.31303>
- Esposito, G., Karterud, S., & Freda, F. M. (2021). Mentalizing underachievement in group counseling: Analyzing the relationship between members' reflective functioning and counselors' interventions. *Psychological Services*, 18(1), 73–83. <https://doi.org/10.1037/ser0000350>
- Fuady, I., Prasanti, D., & Nurhayati. (2019). Pengaruh sikap, norma sosial, persepsi perilaku terhadap intensi penggunaan narkoba di kalangan remaja. *Al Ma'arief: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, 1(2), 73–80. <http://dx.doi.org/10.35905/almaarief.v1i2.1088>
- Grassio, P., & Susanti, V. (2022). Upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Tangerang. *Jurnal Ikraith-Humaniora*, 6(1), 66–75. <http://dx.doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v6i3.2185>
- Hidayah, F., Lubis, Z., & Simanjuntak, P. (2023). Perilaku sosial pasien rawat jalan dalam ketergantungan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12(1), 36–65. <https://doi.org/10.20961/jas.v12i1.63878>
- Izzati, U. A. (2011). Penerapan johari window untuk meningkatkan rasa percaya diri remaja di Panti Asuhan Uswah Surabaya. *Jurnal Personifikasi*, 2(2), 89–100.
- Jacobs, E. W., Masson, R. L. L., Harvill, R. L., & Schimmel, C. (2011). *Group counseling: Strategies and skills* (7th ed.). Cengage Learning.
- Jubir, Sofyan, H., Fauziah, & Marella, B. (2020). Relapse rate and associated factors among participants of drug detoxification rehabilitation program in Indonesia: A retrospective study. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 439, 6–9. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200515.002>
- Kaess, M., Edinger, A., Fischer-Waldschmidt, G., Parzer, P., Brunner, R., & Resch, F. (2020). Effectiveness of a brief psychotherapeutic intervention compared with treatment as usual for adolescent nonsuicidal self-injury: a single-centre, randomised controlled trial. *European Child and Adolescent Psychiatry*, 29(6), 881–891. <https://doi.org/10.1007/s00787-019-01399-1>
- Karnadi, A. (2022, April 27). *Mayoritas penghuni lapas Indonesia dari kasus narkoba*. DataIndonesia.id. <https://dataindonesia.id/varia/detail/mayoritas-penghuni-lapas-indonesia-dari-kasus-narkoba>
- Latipun. (2010). *Psikologi konseling* (4th ed.). UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Lumowa, J., & Jacobus, E. O. (2021). Peranan pekerja sosial dalam penanganan korban narkoba di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Manado. *Journal Social Welfare*, 9(2), 40–47. <https://ejournal.stiksmanado.ac.id/index.php/welfare/article/view/26>
- Melemis, S. M. (2015). Relapse prevention and the five rules of recovery. *Yale J Biol Med*, 88(3), 325–332. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4553654/>
- Palupi, T., & Sawitri, D. R. (2017). Hubungan antara sikap dengan perilaku pro-lingkungan ditinjau dari perspektif *theory of planned behavio*. *Proceeding Biology Education Conference*, 14(1), 214–217.

- Panjaitan, S. H. (2016). Faktor penyebab timbulnya residivis kasus narkoba di Lapas Kelas IIA Pontianak ditinjau dari sudut penologi. *Jurnal Hukum*, 4(2), 467–482. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/14360>
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkoba, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. (2023).
- Permana, F. A. (2019). Residivis sebagai masalah sosial: Bagaimana pembinaan seharusnya? *Sosietas Journal Pendidikan Sosiologi*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v9i1.19580>
- Purwandari, E., Prawitasari, J. E., Afiatin, T., & Prihartanti, N. (2019). The social control model on the risk of adolescent drugs abuse. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 23(4), 1502–1515. <http://dx.doi.org/10.37200/IJPR/V23I4/PR190475>
- Putri, M., & Damaiyanti, S. (2020). Pengaruh *cognitive behavior therapy* (CBT) dan *relapse prevention training* (RPT) terhadap pencegahan perilaku kekambuhan (*relapse*) pada residen post rehabilitasi narkoba. *Media Bina Ilmiah*, 15(1), 4031–4048. <https://doi.org/10.33758/mbi.v15i2.743>
- Raharni, Idaiani, S., & Prihatini, N. (2020). Kekambuhan pada pasien penyalahgunaan narkoba, psikotropika, zat adiktif (NAPZA) pasca rehabilitasi: Kebijakan dan program penanggulangan. *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*, 30(2), 183–198. <https://doi.org/10.22435/mpk.v30i2.2699>
- Ratri, P. M., & Pratisti, W. D. (2019). Teknik modeling dan bimbingan konseling kelompok untuk meningkatkan motivasi belajar pada siswa SMP X Surakarta. *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 4(2), 125–133. <https://doi.org/10.23917/indigenous.v4i2.7730>
- Rivaldi, M., Kusumawati, A., & Tohari, M. A. (2020). Intervensi sosial melalui terapi psikorelogius pada remaja penyalahguna narkoba. *Journal of Social Work and Service*, 1(2), 127–137. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/view/8602/5058>
- Samuel, R., & Panjaitan, B. (2023). Peran pembinaan kemandirian dalam mengurangi kasus residivis di Lapas Narkoba Kelas IIA Jakarta. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(8), 5551–5554. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2540>
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. (2022).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. (2009).
- Yusop, Y. M., Zainudin, Z. N., Ahmad, N. A., Othman, W. N. W., Surat, S., & Fung, W. S. (2020). The effectiveness of group counseling: a systematic review. *Journal of Critical Reviews*, 7(13), 513–518. <https://doi.org/10.31838/jcr.07.13.94>